



**PUTUSAN**  
**No.2063 K/PID/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASNAWI bin A. TOHIRAN;**  
tempat lahir : Magelang;  
umur/tanggal lahir : 30 tahun / 1 Mei 1981;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun Sepaten RT. 01 / RW. 01 Ds.  
Madogondo Kec. Kajoran Kab.  
Magelang;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa pernah ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ASNAWI bin A. TOHIRAN pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Umum Mangelang-Yogyakarta masuk wilayah Dusun Babrik Desa Mangkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mangkid telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009, sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AA-5372-JK dengan memboncengkan 2 (dua) orang anak, yaitu AHMAD ALI AKBAR dengan posisi di tengah dan MUHAMAD MURAJ MIRZAD dengan posisi duduk paling belakang. Terdakwa berangkat dari rumah kedua anak tersebut di Dusun Rejosari Rt.Ol/Rw.Ol Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kab Magelang, untuk mengantar kedua anak tersebut ke Sekolah di Muntilan. Sesampainya di Jalan

hal.1 dari 8 hal. Put. No.2063 K/PID/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dusun Babrik Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Magelang ke arah Yogyakarta dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam dengan maksud supaya segera sampai ke Sekolah AHMAD ALI AKBAR dan MUHAMAD MURAJ MIRZAD. Di tempat tersebut, Terdakwa berhasil mendahului kendaraan Avanza yang tidak diketahui identitasnya, yang berjalan di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Setelah berada di depan kendaraan Avanza pada jarak sekitar 2 (dua) meter di depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai ada Truk Tronton yang tidak diketahui identitasnya berjalan pelan pada jalurnya sendiri searah dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai. Seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak dengan kendaraan Truk Tronton yang berjalan di depan Terdakwa atau Terdakwa memastikan arus kendaraan dari arah berlawanan aman jika ingin mendahului Truk Tronton tersebut, akan tetapi semuanya itu tidak Terdakwa lakukan. Setelah mendahului kendaraan Avanza, Terdakwa langsung mengambil posisi hendak mendahului kendaraan Truk Tronton yang berjalan di depan Terdakwa, sementara Terdakwa tidak bisa melihat arus kendaraan dari arah berlawanan (Yogyakarta ke Magelang). Kemudian pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa memotong ke kanan melampaui marka tengah jalan hendak mendahului kendaraan Truk Tronton di depannya, tanpa diduga dari arah berlawanan datang kendaraan Truk Tronton No. Pol. D-8577-AT yang berjalan pelan pada jalurnya sendiri, sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar dan bagian kanan depan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian kanan depan Truk Tronton No. Pol. D-8577-AT. Akibat ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut mengakibatkan MUHAMAD MURAJ MIRZAD yang membonceng sepeda motor Yamaha Mio pada posisi paling belakang terpental, hingga mengalami patah tulang fibula kanan, patah tulang tertutup paha kanan, robek (ruptur) tendo achilles, robek otot gastrocnemius kanan sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor: 24/SKM-V/1/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SUTIKNO, SPb pada tanggal 1 Februari 2010 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

hal.2 dari 8 hal. Put. No.2063 K/PID/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin A. TOHIRAN pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009, sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta, masuk wilayah Dusun Babrik Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AA 5372 JK dengan memboncengkan 2 (dua) orang anak, yaitu AHMAD ALI AKBAR dengan posisi di tengah dan MUHAMAD MURAJ MIRZAD dengan posisi duduk paling belakang. Terdakwa berangkat dari rumah kedua anak tersebut di Dusun Rejosari Rt.OI/Rw.OT Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kab Magelang, untuk mengantar kedua anak tersebut ke Sekolah di Muntilan. Sesampainya di Jalan Umum Magelang-Yogyakarta masuk wilayah Dusun Babrik Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Magelang ke arah Yogyakarta dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam dengan maksud supaya segera sampai ke sekolahan AHMAD ALI AKBAR dan MUHAMAD MURAJ MIRZAD. Di tempat tersebut, Terdakwa berhasil mendahului kendaraan Avanza yang tidak diketahui identitasnya, yang berjalan di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Setelah berada di depan kendaraan Avanza pada jarak sekitar 2 (dua) meter di depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai ada Truk Tronton yang tidak diketahui identitasnya berjalan pelan pada jalurnya sendiri searah dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai. Seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak dengan kendaraan Truk Tronton yang berjalan di depan Terdakwa atau Terdakwa memastikan arus kendaraan dari arah berlawanan aman jika ingin mendahului Truk Tronton tersebut, akan tetapi semuanya itu tidak Terdakwa lakukan. Setelah mendahului kendaraan Avanza, Terdakwa langsung mengambil posisi hendak mendahului kendaraan Truk Tronton yang berjalan di depan Terdakwa, sementara Terdakwa tidak bisa melihat arus kendaraan dari arah berlawanan (Yogyakarta ke Magelang). Kemudian pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa memotong ke kanan melampaui marka tengah jalan hendak mendahului kendaraan truk

hal.3 dari 8 hal. Put. No.2063 K/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tronton didepannya, tanpa diduga dari arah berlawanan datang kendaraan truk tronton No. Pol. D-8577-AT yang berjalan pelan pada jalurnya sendiri sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar dan bagian kanan depan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian kanan depan Truk Tronton No. Pol. D-8577-AT, hingga bagian kanan depan kendaraan Truk Tronton No. Pol. D-8577-AT dan bagian depan kanan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AA-5372-JK mengalami kerusakan. Akibat ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut juga menyebabkan MUHAMAD MURAJ MIRZAD yang membonceng sepeda motor Yamaha Mio pada posisi paling belakang terpental, hingga mengalami patah tulang fibula kanan, patah tulang tertutup paha kanan, robek (ruptur) tendo achilles, robek otot gastrocnemius kanan sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 24/SKM-Y71/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter SUTIKNO, SPb pada tanggal 1 Februari 2010 dan harus menjalani perawatan inap di rumah sakit sekitar 20 (dua puluh) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mangkid tanggal 28 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi bin A. Tohiran bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kbm Truk Tronton No. Pol D 8577 JK berikut STNK; dikembalikan kepada saksi H. Kartawi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol AA 5372 JK berikut STNK dan SIM C an. Asnawi; dikembalikan kepada saksi Asnawi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid No.121/Pid/B/2010/PN.MKD tanggal 10 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

hal.4 dari 8 hal. Put. No.2063 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi bin A. Tohiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol AA 5372 JK berikut STNK dan SIM C an. Asnawi dikembalikan kepada saksi Asnawi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akte Permohonan Kasasi No.11/Pid/2010/PN.Mkd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 27 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 27 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

hal.5 dari 8 hal. Put. No.2063 K/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mungkid di Kota Mungkid tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan;

Bahwa pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sehingga mengambil kesimpulan yang keliru pula;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata adanya kelalaian dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut

hal.6 dari 8 hal. Put. No.2063 K/PID/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

**Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

hal.7 dari 8 hal. Put. No.2063 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd**

**H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.**

**Ttd**

**SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

**Ketua :**

**Ttd**

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd**

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH. MH.  
Nip. 040 018 310**

hal.8 dari 8 hal. Put. No.2063 K/PID/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)